

LINGKUNGAN – IZIN

2012

PP NO. 27, LN 2012/NO. 48, TLN. 5285, LL SETNEG : 35 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 32 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang : Izin Lingkungan, serta menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki Izin Lingkungan; Izin Lingkungan melalui tahapan kegiatan yaitu Penyusunan Amdal, Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL dan Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan; Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; Komisi Penilai Amdal terdiri atas Komisi Penilai Amdal Pusat, Komisi Penilai Amdal Provinsi, dan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Evaluasi Kinerja; Pendanaan; Sanksi Administratif yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.
- CATATAN :
- PP ini mulai berlaku tanggal diundangkan 23 Februari 2012.
 - Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum Berlakunya PP ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan.
 - Pada saat PP ini berlaku PP No. 27 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Penjelasan, 15 hlm.